



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SRI SURANI, tempat/tanggal lahir Klaten, 13 Mei 1972, NIK. 3307035305720003, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Marongsari RT 001 RW 001, Desa Marongsari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, agama Islam, pekerjaan pedagang, email sria215310@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Wsb tanggal 14 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e-court* pada tanggal 14 Februari 2025 dengan register nomor 64/Pdt.P/2025/PN Wsb telah mengajukan Permohonan perubahan nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-13012025-0021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 13 Januari 2025, dimana data nama ayah Pemohon tertulis Dalyono dan data nama ibu Pemohon tertulis Sulami;

Adapun permohonan penetapan perbaikan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 2025 Pemohon telah mengurus pembuatan akta kelahiran atas nama Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LT-13012025-0021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 13 Januari 2025, nama ayah dan ibu Pemohon tertulis Dalyono dan Sulami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Januari 2025, Pemohon telah mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK) atas nama Suami Pemohon dan telah terbit Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 3307030312071766 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, tertanggal 13 Januari 2025, dimana data nama Orang Tua Pemohon di kolom (16) nama Ayah tertulis Daryono sedangkan nama Ibu pada kolom (17) tertulis Sularni;
3. Bahwa pada bulan Februari 1999, Nirwan Istanto adik kandung Pemohon telah mengurus pembuatan akta kelahiran atas namanya dan telah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nirwan Istanto dengan nomor 1291/DIS/1999, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Klaten tertanggal 15 Februari 1999, dimana nama ayah dan ibu dari adik kandung Pemohon tertulis Daryono Wilarso dan Sularyem;
4. Bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Marongsari Kecamatan Sapuran Nomor 145/070/013/2025 tertanggal 17 Januari 2025, menerangkan bahwa Sri Surani memiliki adik kandung yang bernama Nirwan Istanto yang juga menjadi warga desanya, dengan NIK. 3307032634820003 dan KK. Nomor 33.0703.200409.0008. Nirwan Istanto bekerja sebagai pedagang dan bertempat tinggal di RT. 003 RW. 001, Desa Marongsari, Kecamatan Sapuran;
5. Bahwa berdasarkan data pada Kartu Keluarga atas nama Nirwan Istanto saudara kandung Pemohon, nama ayah dan ibunya yang tertera di KK tersebut adalah Daryono Wilarso dan Sularyem, sebagaimana tertera pada kolom data nama orang tua kolom (16) dan (17) KK Nomor 33.0703.200409.0008 tertanggal 13 April 2011, atas nama Nirwan Istanto;
6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Nomor 3310-KM-29102024-0044 tertanggal 29 Oktober 2024, tercatat bahwa Daryono Wilarso, ayah kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 24 Agustus 1942 telah meninggal dunia di Klaten pada tanggal 01 November 2018 pada usia 76 tahun;
7. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Nomor 3310-KM-25102024-0013 tertanggal 25 Oktober 2024, tercatat bahwa di Kabupaten Klaten pada tanggal 27 April 2023 telah meninggal dunia seorang yang bernama Sularyem, lahir di Klaten tanggal 08 Februari 1950. Sularyem adalah ibu kandung dari Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam usia 73 Tahun;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marongsari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Nomor

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/07/013/2025 tertanggal 17 Januari 2025 menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

- a. nama ayah Pemohon yang tertulis pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Dalyono, sedangkan nama ayah Pemohon yang tertulis di KK Nomor 3307032024090008 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1291/DIS/1999 atas nama Nirwan Istanto, adik kandung Pemohon, adalah Daryono Wilarso. Adapun nama Dalyono dengan Daryono Wilarso adalah satu orang yang sama;
 - b. nama ibu Pemohon yang tertulis pada KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Sularni sedangkan nama ibu Pemohon yang tertulis di KK Nomor 3307032024090008 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1291/DIS/1999 atas nama Nirwan Istanto, adik Kandung Pemohon, adalah Sularyem. Adapun nama Sularni dengan Sularyem adalah satu orang yang sama;
 - c. nama orang tua (ayah dan ibu) Pemohon yang benar dan yang akan digunakan adalah Daryono Wilarso dan Sularyem;
9. Bahwa atas perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon tersebut, Pemohon telah mengurus perubahan data ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun dari Instansi tersebut menyampaikan bahwa sesuai dengan prosedur, untuk melakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran harus melalui penetapan dari Pengadilan, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut;
10. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas mohon dengan hormat agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa perkara tersebut berkenan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3307-LT-13012025-0021 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 13 Januari 2025, data nama ayah yang semula tertulis Dalyono mohon perkenan untuk diubah dan diperbaiki menjadi Daryono Wilarso dan data nama ibu Pemohon yang semula tertulis Sularni mohon perkenannya untuk dapat diubah dan diperbaiki menjadi Sularyem, sesuai dengan data nama ayah dan ibu kandung yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nirwan Istanto, adik kandung Pemohon, Akta Kematian Daryono Wilarso (almarhum ayah kandung Pemohon) dan Akta Kematian Sularyem (almarhumah ibu kandung Pemohon);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3307-LT-13012025-0021 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 13 Januari 2025, data nama ayah yang semula tertulis Dalyono mohon perkenan untuk diubah dan diperbaiki menjadi Daryono Wilarso dan data nama ibu Pemohon yang semula tertulis Sularni mohon perkenannya untuk dapat diubah dan diperbaiki menjadi Sularyem, sesuai dengan data nama ayah dan ibu kandung yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nirwan Istanto, adik kandung Pemohon, Kutipan Akta Kematian Daryono Wilarso (almarhum ayah kandung Pemohon) dan Kutipan Akta Kematian Sularyem (almarhumah ibu kandung Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK. 3307035305720003 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan nomor 3307-LT-13012025-0021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 13 Januari 2025, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3307030312071766 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 13 Januari 2025, diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nirwan Istanto dengan NIK. 3307032604820003 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nirwan Istanto dengan nomor 1291/DIS/1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Klaten tanggal

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Februari 1999 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;

6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 33.0703.200409.0008 yang diterbitkan oleh Kepala Dispenduk dan Capil Klaten, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Daryono Wilarso dengan nomor 3310-KM-29102024-0044 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 29 Oktober 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sularyem dengan nomor 3310-KM-25102024-0013 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 25 Oktober 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan Kepala Desa Marongsari, Kecamatan Sapuran dengan nomor 145/07/013/2025 tanggal 17 Januari 2025, diberi tanda bukti **P.9**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.9 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Muhamad Arif**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon, Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Nirwan Istanto, adik kandung Pemohon;
 - Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah dalam rangka tertib administrasi kependudukan;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data nama ayah dan ibu Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon berbeda dengan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon, Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Nirwan Istanto, adik kandung Pemohon. Dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon nama ayah Pemohon tertulis Dalyono dan nama ibu Pemohon tertulis Sularni, sementara dalam Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis Daryono Wilarso, dalam Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon, nama ibu Pemohon tertulis Sularyem, dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nirwan Istanto, adik kandung Pemohon, nama ayah dan ibu Pemohon tertulis Daryono Wilarso dan Sularyem;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan Kepala Desa Marongsari, Kecamatan Sapuran diterangkan nama Dalyono sebagai ayah sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Daryono Wilarso sebagai ayah sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Nirwan Istanto, adik kandung Pemohon, dan nama Sularni sebagai ibu sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Sularyem sebagai ibu sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Nirwan Istanto, adik kandung Pemohon adalah merupakan satu orang yang sama, dan adapun data yang benar dan yang akan dipergunakan adalah Daryono Wilarso sebagai ayah dan Sularyem sebagai ibu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan penulisan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen administrasi Pemohon berbeda dengan Akta Kematian ayah Pemohon, Akta Kematian ibu Pemohon, dan kutipan akta kelahiran Nirwan Istanto, adik kandung Pemohon, mungkin karena kesalahan administrasi;
2. **Sutoro**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon, Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Nirwan Istanto, adik kandung Pemohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah dalam rangka tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa data nama ayah dan ibu Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon berbeda dengan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon, Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Nirwan Istanto, adik kandung Pemohon. Dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon nama ayah Pemohon tertulis Dalyono dan nama ibu Pemohon tertulis Sularni, sementara dalam Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis Daryono Wilarso, dalam Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon, nama ibu Pemohon tertulis Sularyem, dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nirwan Istanto, adik kandung Pemohon, nama ayah dan ibu Pemohon tertulis Daryono Wilarso dan Sularyem;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan Kepala Desa Marongsari, Kecamatan Sapuran diterangkan nama Dalyono sebagai ayah sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Daryono Wilarso sebagai ayah sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Nirwan Istanto, adik kandung Pemohon, dan nama Sularni sebagai ibu sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Sularyem sebagai ibu sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Nirwan Istanto, adik kandung Pemohon adalah merupakan satu orang yang sama, dan adapun data yang benar dan yang akan dipergunakan adalah Daryono Wilarso sebagai ayah dan Sularyem sebagai ibu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan penulisan data nama dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen administrasi Pemohon berbeda dengan Akta Kematian ayah Pemohon, Akta Kematian ibu Pemohon, dan kutipan akta kelahiran Nirwan Istanto, adik kandung Pemohon, mungkin karena kesalahan administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Wsb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum atas nama Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-13012025-0021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 13 Januari 2025, dimana data nama ayah Pemohon semula tertulis Dalyono diubah menjadi Daryono Wilarso dan data nama ibu Pemohon semula tertulis Sularni diubah menjadi Sularyem sesuai dengan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon, Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Nirwan Istanto, adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Aziz, bukti P.9 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Marongsari, Kecamatan Sapuran, bukti-bukti tersebut menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi Muhamad Arif dan Saksi Sutoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Marongsari RT 001 RW 001, Desa Marongsari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo (Bukti P.1, P.3, dan P.9);
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama ayah dan ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yaitu Dalyono sebagai ayah dan Sularni sebagai ibu (Bukti P.2) dengan penulisan nama ayah dan ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik kandung Pemohon yang bernama Nirwan Istanto yaitu Daryono Wilarso sebagai ayah dan Sularyem sebagai ibu (Bukti P.5);

- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Dalyono dengan penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yaitu Daryono Wilarso (Bukti P.7);
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Sularni dengan penulisan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon yaitu Sularyem (Bukti P.8);
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3307-LT-13012025-0021 tanggal 13 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama ayah Pemohon dari semula tertulis Dalyono (Bukti P.2) diubah menjadi Daryono Wilarso dan nama ibu Pemohon semula tertulis Sularni (Bukti P.2) diubah menjadi Sularyem, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon, Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon dan Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon (Bukti P.5, Bukti P.7, dan Bukti P.8);
- Bahwa orang yang bernama Dalyono dan Daryono Wilarso dalam perkara ini adalah satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon, dan orang yang bernama Sularni dan Sularyem dalam perkara ini adalah satu orang yang sama yaitu ibu Pemohon (Bukti P.9);
- Bahwa Pemohon telah melaporkan perbedaan penulisan nama ayah dan ibu Pemohon tersebut kepada Kepala Desa Marongsari;
- Bahwa Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan untuk memperbaiki penulisan nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan orang tua Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan utang piutang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat (bukti P.1 dan P.2), dapat diketahui bahwa benar sekarang Pemohon bertempat tinggal di daerah Kalinongko, Rt.021/Rw.004, Desa Winongsari, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon dan sebelum mempertimbangkan petitum yang pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon adalah Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3307-LT-13012025-0021 tanggal 13 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama ayah Pemohon dari semula tertulis Dalyono diubah menjadi Daryono Wilarso dan data nama ibu Pemohon semula tertulis Sularni diubah menjadi Sularyem sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran adik kandung Pemohon, Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon, dan Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dalam undang-undang tersebut diatur bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) undang-undang tersebut diatur juga bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Empat Lingkungan Peradilan, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum kedua dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dapat diketahui bahwa benar ada perbedaan penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Dalyono (Bukti P.2) dengan penulisan nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon yang bernama Nirwan Istanto yaitu Daryono Wilarso (Bukti P.5), serta perbedaan penulisan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Sularni (Bukti P.2) dengan penulisan nama ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon yang bernama Nirwan Istanto yaitu Sularyem (Bukti P.5) dan Pemohon ingin melakukan perbaikan data nama ayah dan ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3307-LT-13012025-0021 tanggal 13 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama ayah Pemohon dari semula tertulis Dalyono (Bukti P.2) diubah menjadi Daryono Wilarso dan data nama ibu Pemohon dari semula tertulis Sularni (Bukti P.2) diubah menjadi Sularyem sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon (Bukti P.5), Kartu Keluarga adik Pemohon (Bukti P.6), Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon (Bukti P.7), dan Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon (Bukti P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan khususnya keterangan para Saksi dan Bukti surat P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, dapat diketahui bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Adik Pemohon yang bernama Nirwan Istanto, Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon, dan Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon, nama orang tua Pemohon adalah Daryono Wilarso sebagai ayah dan Sularyem sebagai ibu, keadaan tersebut menunjukkan bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Dalyono dan Daryono Wilarso serta Sularni dan Sularyem dalam perkara ini masing-masing adalah satu orang yang sama dan keadaan tersebut juga telah dilaporkan kepada Kepala Desa Marongsari (Bukti P.9);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma, dan nilai yang berkembang di masyarakat, tidak menghilangkan atau pun mengaburkan identitas asal kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum kedua pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum ketiga pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama beralasan hukum dan patut dikabulkan pula sehingga permohonan mengenai agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3307-LT-13012025-0021 tanggal 13 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama ayah Pemohon dari semula tertulis DALYONO diubah menjadi DARYONO WILARSO dan nama ibu Pemohon dari semula tertulis SULARNI diubah menjadi SULARYEM;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H. Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran (PNBP) : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Pemanggilan : Rp 0,00
4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00
6. Meterai Penetapan : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)